



## **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
9. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air Daerah Aliran Sungai.
12. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
13. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya, yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.

14. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
15. Mutu udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Danau adalah wadah Air di permukaan bumi dan ekosistemnya yang terbentuk secara alami yang dibatasi sekelilingnya oleh sempadan danau.
17. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
18. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).
19. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
20. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
21. Ekosistem Terumbu Karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
22. Ekosistem Padang Lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
23. Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut,

laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

24. Mutu air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mutu Laut adalah ukuran kondisi laut pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Tutupan lahan adalah hamparan daratan yang ditutupi vegetasi berdasarkan analisis citra satelit.
27. Persetujuan lingkungan adalah Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
28. Perizinan Berusaha adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
29. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.
30. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPTD KPH adalah unit pelaksanaan teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien, efektif, dan lestari.
31. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPHJP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja UPTD KPH dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
32. Rencana Kerja Usaha yang selanjutnya disingkat RKU adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang menggambarkan hubungan faktor-faktor internal dan eksternal yang terlibat dalam usaha atau bisnis.

33. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
35. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
36. Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat RPDAS adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS.
37. Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RURHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan
38. Tenaga Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan adalah Perangkat yang bertugas dalam upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran sumberdaya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
39. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
40. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku

utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.

41. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari
42. Indeks Kualitas Udara Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah
43. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
44. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon pada kawasan Hutan, untuk mengembalikan fungsi hutan.
45. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
46. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
47. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global.
48. Reducing Emission From Deforestation and Forest degradation, Role of Conservation, sustainable management of forest and encanment of forest carbon stocks sebagaimana disingkat REDD++ adalah aksi mitigasi di sektor kehutanan melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan sub nasional.
49. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.



50. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
51. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
52. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/ atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
53. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
54. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
55. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
56. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
57. Formulir URL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL. 60. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
58. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
59. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat

dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memiliki AMDAL kawasan.

60. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
61. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundangundangan.
62. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/ atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
64. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
65. Mitra adalah badan internasional, swasta dan perorangan yang memiliki kemampuan untuk mendanai pelaksanaan REDD+.
66. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
67. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
68. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Perangkat Daerah yang atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
69. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan

Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

70. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

## Pasal 2

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. kemanfaatan;
- c. lestari;
- d. kelaikan;
- e. keterpaduan;
- f. berkelanjutan
- g. kerakyatan;
- h. keadilan;
- i. kebersamaan;
- j. keterbukaan; dan
- k. kearifan lokal.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam lingkungan hidup, guna menjamin pemenuhan keadilan, dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman dalam penyusunan dan/atau penetapan KLHS, AMDAL, UKL-UPL, dan atau SPPL;
- b. melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- d. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- e. mengoptimalkan dan menjaga fungsi lingkungan hidup untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- f. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- g. mengurangi dampak gas rumah kaca;
- h. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; dan
- i. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan hidup secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan RPPLH;
- c. RPPLH;
- d. jangka waktu RPPLH;
- e. koordinasi dan kerjasama;
- f. peran serta masyarakat;
- g. hak, kewajiban dan larangan;
- h. sistem informasi lingkungan hidup;
- i. penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- j. pembiayaan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. ketentuan Sanksi; dan
- n. ketentuan peralihan.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan RPPLH;
  - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
  - c. melaksanakan kebijakan AMDAL, dan UKL UPL;
  - d. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
  - e. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
  - f. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  - g. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Perizinan Berusaha;
  - i. melaksanakan standar pelayanan minimal pengelolaan lingkungan hidup;
  - j. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal, yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - k. mengembangkan, mengelola, dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
  - l. memberikan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kepada pegawai yang membidangi lingkungan hidup;
  - m. menerbitkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan
  - n. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mempunyai kewenangan lain di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan hidup.

BAB III  
PENYUSUNAN RPPLH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Gubernur menyusun RPPLH.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. inventarisasi lingkungan hidup;
  - b. pengolahan data dan informasi hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup;
  - c. analisis data dan informasi untuk menyepakati isu pokok
  - d. penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kurun waktu 30 tahun, dan
  - e. penyusunan dokumen RPPLH untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) Tahun.
- (4) Inventarisasi RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun berdasarkan:
  - a. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
  - b. inventarisasi tingkat ekoregion di daerah.
- (5) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat rencana tentang:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
  - d. pemulihan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - e. pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - f. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

## Pasal 8

Sistematika Penyusunan Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, memuat:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP;
- c. BAB III PERMASALAHAN DAN TAERGET LINGKUNGAN HIDUP
- d. BAB IV ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP;
- e. BAB V ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA.

## Pasal 9

Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam, meliputi:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan;dan
- f. konflik dan/atau penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

## Pasal 10

- (1) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan memperhatikan:
  - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumberdaya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat;dan
  - f. pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
- (2) Pelaksanaan penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.

- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), menjadi dasar penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dan/atau kajian mengenai AMDAL, UKL-UPL, dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan dan/atau Pencadangan  
Sumber Daya Alam

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan dan/atau Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a, dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Gubernur dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memperhatikan:
  - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga  
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan  
Lingkungan Hidup

Pasal 12

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. KLHS;



- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. persetujuan lingkungan;
- f. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- g. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- h. analisis resiko lingkungan hidup;
- i. audit lingkungan hidup; dan
- j. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Bagian Keempat  
Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan/atau masyarakat melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c.
- (2) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (4) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pencegahan melalui kegiatan :
  - a. pengendalian pencemaran udara;
  - b. pengendalian pencemaran air;
  - c. pengendalian pencemaran air laut; dan
  - d. pengendalian pencemaran lahan.
- (5) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan melalui kegiatan uji emisi kendaraan bergerak dan tidak bergerak.
- (6) Pengendalian pencemaran air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan melalui pelestarian hutan pantai.

#### Pasal 14

- (1) Pemulihan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan.
- (2) Pemulihan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 7 ayat (5) huruf e.

#### Bagian Kelima

#### Adaptasi Dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf f, dengan mengintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah.
- (2) Tahapan penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan masalah dampak perubahan iklim;
  - b. penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim;
  - c. penyusunan Rencana pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
  - d. penyusunan pilihan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
  - e. penetapan prioritas aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
  - f. pengintegrasian aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan.
- (3) Penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pemangku kepentingan dari unsur:
  - a. instansi Pemerintahan dan/atau Perangkat Daerah terkait;
  - b. perguruan tinggi;

- c. perwakilan komunitas lokal; dan
  - d. mitra pembangunan
- (4) Penyusunan pilihan aksi mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan pada sektor:
- a. forest and other land use (FOLU);
  - b. energi;
  - c. industri;
  - d. limbah; dan
  - e. pertanian.
- (5) Folu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dengan REDD+ oleh Pemerintah Daerah atas pembiayaan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.
- (6) Pelaksanaan REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB IV RPPLH

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 16

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan konsisten terhadap sumber daya:

- a. ekoregion darat; dan
- b. ekoregion wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

##### Bagian Kedua Ekoregion Darat

##### Paragraf 1 Umum

## Pasal 17

Pada ekoregion darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui kebijakan perlindungan dan pengelolaan yang terdiri atas:

- a. hutan;
- b. lahan kritis;
- c. RTH;
- d. keanekaragaman hayati darat;
- e. sungai;
- f. kualitas udara;
- g. danau, waduk, embung, bendungan; dan
- h. energi.

## Paragraf 2

### Hutan

## Pasal 18

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan pada pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan melalui penyusunan strategi pengelolaan sumber daya Hutan mencakup:

- a. penataan perencanaan kehutanan;
- b. peningkatan program pemanfaatan potensi sumber daya Hutan secara lestari;
- c. peningkatan program perlindungan sumber daya Hutan; dan
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya Hutan.

## Pasal 19

Penataan perencanaan kehutanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas:

- a. penyusunan RKTP yang terintegrasi dengan perencanaan ditingkat kesatuan pengelolaan hutan dan rencana pemegang perizinan berusaha di dalam dan di luar kawasan;
- b. penetapan target dan skenario pencapaian indeks kualitas Lingkungan Hidup Daerah dalam dokumen rencana Pembangunan jangka menengah di tingkat provinsi dan kabupaten;

- c. pelaksanaan Integrasi RPHJP dengan rencana kerja usaha dan pemegang persetujuan kehutanan yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan RKU dan RKT pemegang perizinan berusaha dan pemegang persetujuan perhutanan sosial; dan
- e. pelaksanaan sinkronisasi dan/atau koordinasi perencanaan kehutanan dengan perencanaan pembangunan ditingkat daerah lainnya termasuk RPJMD, RTRW, RPDAS, dan RURHL.

#### Pasal 20

- (1) Peningkatan program pemanfaatan potensi sumber daya Hutan secara lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi dan promosi pengembangan investasi bidang kehutanan di Daerah;
  - b. penyusunan standar operasional dan prosedur pemanfaatan bidang kehutanan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas; dan
  - c. koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan Hutan dalam wilayah kelolahnya.
- (2) Pemegang perizinan berusaha dan persetujuan perhutanan sosial wajib berkoordinasi dengan UPTD KPH dalam pemanfaatan Hutan dan penggunaan kawasan Hutan di Daerah.

#### Pasal 21

Peningkatan program perlindungan sumberdaya hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilaksanakan dengan:

- a. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana perlindungan Hutan yang ditempatkan pada setiap UPTD KPH;
- b. mewajibkan pemegang perizinan berusaha dan pemegang persetujuan perhutanan sosial untuk melaksanakan program perlindungan hutan, rehabilitasi lahan serta pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelolanya melalui fasilitasi UPTD KPH;

- c. menyediakan Tenaga Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan melalui skema ASN maupun tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

#### Pasal 22

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia kepada UPTD KPH;
- b. penguatan kelembagaan resort UPTD KPH yang meliputi penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, anggaran serta sumber daya manusia yang memadai;
- c. kegiatan penataan kawasan Hutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan fasilitasi UPTD KPH untuk pemegang perizinan berusaha dan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
- e. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan Hutan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa; dan
- f. membangun sistem informasi pengelolaan sumber daya Hutan yang dinamis untuk mendukung peningkatan investasi dan tatakelola kehutanan di Daerah.

#### Paragraf 3

#### Lahan Kritis

#### Pasal 23

- (1) Kebijakan perlindungan Lahan Kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui pelaksanaan strategi pengendalian dan pemulihan Lahan Kritis.
- (2) Pelaksanaan strategi pengendalian dan pemulihan Lahan Kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. inventarisasi, identifikasi dan pemetaan Lahan Kritis berdasarkan fungsi dan peruntukannya;
  - b. sosialisasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemulihan pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;

- c. pelatihan masyarakat tentang teknologi pengendalian dan pemulihan pada berbagai fungsi dan peruntukan lahan;
- d. pembentukan dan pemberdayaan serta penguatan kelembagaan kelompok pengendali Lahan Kritis; dan
- e. pembinaan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung serta pendanaan dalam pengendalian dan pemulihan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan strategi pengendalian dan pemulihan Lahan Kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, setiap orang dapat menerapkan teknik konservasi tanah dan air pada lahan yang dimanfaatkan.
- (2) Teknologi konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa metode vegetatif dan teknik konservasi tanah dan air.
- (3) Lahan di dalam kawasan Hutan dengan kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dilarang untuk dilakukan kegiatan budidaya tanaman semusim.
- (4) Lahan di luar kawasan Hutan dengan kemiringan lebih besar dari 60% (enam puluh persen) dilarang untuk kegiatan budidaya tanaman semusim.

#### Pasal 25

- (1) Pemulihan Lahan Kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua sektor dan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Pemulihan Lahan Kritis dilaksanakan dengan metode:
  - a. metode vegetatif;
  - b. metode sipil teknis; dan
  - c. metode agronomi.
- (3) Metode vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan pemulihan dengan cara melakukan penanaman:
  - a. kayu-kayuan;
  - b. tanaman multiguna;
  - c. tanaman perdu/rumput;
  - d. tanaman penutup tanah lainnya.

- (4) Metode sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pemulihan dengan cara melakukan pembuatan:
  - a. sengkedan;
  - b. teras guludan;
  - c. pengendali jurang;
  - d. sumur resapan;
  - e. kolam retensi/embung;
  - f. dam pengendali;
  - g. dam penahan;
  - h. saluran pembuangan air; dan
  - i. biofori
- (5) Metode agronomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan pemulihan dengan cara melakukan:
  - a. pengayaan tanaman;
  - b. pengaturan pola tanam;
  - c. pengolahan tanah konservasi;
  - d. penanaman mengikuti kontur; dan
  - e. kegiatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

#### Paragraf 4

#### RTH

#### Pasal 26

- (1) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan yang meliputi pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan dalam tata ruang atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (3) Selain pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kebijakan perlindungan dan pengelolaan RTH juga meliputi:
  - a. pembangunan RTH;
  - b. pemeliharaan RTH; dan
  - c. pengamanan RTH.



- (4) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan RTH secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas terkait yang membidangi.

#### Pasal 27

- (1) Dalam setiap pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus dilakukan upaya pengendalian untuk menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
  - b. fungsi dan manfaat RTH;
  - c. luas dan lokasi RTH; dan
  - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penyelenggaraan:
  - a. perizinan;
  - b. penertiban; dan
  - c. penegakan hukum.
- (4) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk pemenuhan persyaratan terhadap setiap dokumen perencanaan teknis atau proses permohonan perizinan termasuk persetujuan bangunan gedung yang harus dilengkapi dengan perencanaan RTH.

#### Paragraf 5

#### Keanekaragaman Hayati Darat

#### Pasal 28

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan yang meliputi pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dilakukan melalui upaya :

- a. pemeliharaan tumbuhan dan satwa;
- b. pengembangbiakan tumbuhan dan satwa;
- c. sosialisasi perlindungan dan pelestarian tumbuhan dan satwa; dan
- d. penyusunan profil keanekaragaman hayati.

Paragraf 6  
Sungai

Pasal 29

- (1) Kebijakan pengendalian Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian fungsi Sungai melalui kegiatan:
  - a. perlindungan Sungai; dan
  - b. pencegahan pencemaran air Sungai.
- (2) Pemanfaatan dan pelestarian fungsi Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerapkan instrumen jasa lingkungan.

Pasal 30

Perlindungan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:

- a. palung sungai;
- b. sempadan sungai;
- c. danau paparan banjir;
- d. dataran banjir;
- e. aliran pemeliharaan sungai; dan
- f. ruas sungai.

Pasal 31

- (1) Pencegahan pencemaran air Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. penetapan baku mutu air sungai dan kelas sungai;
  - b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke Sungai;
  - c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
  - d. pelarangan pembuangan sampah ke Sungai;
  - e. pemantauan kualitas air pada Sungai; dan
  - f. pengawasan air limbah yang masuk ke Sungai.
- (2) Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Kualitas Udara

Pasal 32

Kebijakan perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, dilaksanakan melalui:

- a. penataan perencanaan perlindungan kualitas udara di Daerah;
- b. peningkatan program perlindungan kualitas udara dilakukan melalui uji emisi pada kendaraan bergerak dan tidak bergerak; dan
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan dalam perlindungan kualitas udara.

Pasal 33

Penataan perencanaan perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rencana perlindungan kualitas udara tingkat provinsi yang terintegrasi dengan perencanaan ditingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan target dan skenario pencapaian indeks kualitas udara daerah dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah di tingkat provinsi dan kabupaten;
- c. melakukan integrasi dokumen rencana pembangunan jangka menengah ke dalam rencana strategis; dan
- d. fasilitasi, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap target capaian indeks kualitas udara.

Pasal 34

Untuk mewujudkan peningkatan program perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, Setiap orang dapat melaksanakan program peningkatan indeks kualitas udara.

Pasal 35

Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas berupa pendidikan, pelatihan dan pembinaan sumberdaya manusia kepada setiap orang dalam melaksanakan program peningkatan indeks kualitas udara;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kualitas udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pengendalian kualitas udara; dan
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan kualitas udara dengan pemerintah pusat, kabupaten dan desa.

#### Paragraf 8

#### Danau, Waduk, Embung, dan Bendungan

#### Pasal 36

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan Danau, Waduk, Embung dan Bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, dilakukan melalui tahapan:

- a. pemanfaatan;
- b. pengendalian; dan
- c. pemeliharaan.

#### Pasal 37

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, merupakan upaya pemanfaatan Danau, Waduk, Embung, dan Bendungan untuk pengembangan:

- a. perikanan;
- b. pariwisata;
- c. transportasi;
- d. penelitian;
- e. irigasi pertanian;
- f. air baku yang dikelola perusahaan daerah air minum; dan
- g. kegiatan lainnya yang ramah lingkungan.

#### Pasal 38

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
  - a. upaya pencegahan kerusakan; dan
  - b. rehabilitasi ekosistem Danau, Waduk, dan Embung.

- (2) Upaya pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembuatan regulasi;
  - b. pemantauan;
  - c. pengawasan; dan
  - d. penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi merusak Danau.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara memulihkan fungsi daerah tangkapan air, daerah aliran sungai, daerah sempadan dan Danau.

#### Pasal 39

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, merupakan upaya untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi Danau secara lestari sebagai penyangga kehidupan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. perlindungan fisik Danau yang meliputi air dan tanah dibawahnya;
  - b. perlindungan ekosistem Danau, Waduk Dan Embung;
  - c. perlindungan terhadap pencemaran; dan
  - d. perlindungan Danau, Waduk Dan Embung dari okupasi.

#### Paragraf 9

#### Energi

#### Pasal 40

- (1) Dalam rangka mewujudkan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, Pemerintah Daerah menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional.
- (2) Rencana umum energi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. penyediaan dan pemanfaatan energi;
  - b. pengusahaan energi;
  - c. konservasi energi; dan
  - d. penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 41

Penyediaan dan pemanfaatan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyediaan energi yang dilakukan melalui inventarisasi potensi sumber daya energi;
- b. inventarisasi seluruh potensi sumber daya energi dengan mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan;
- c. prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di Daerah penghasil sumber energi.

#### Pasal 42

Kegiatan perusahaan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, wajib mempertimbangkan:

- a. pemberdayaan masyarakat setempat;
- b. penjagaan dan pemeliharaan fungsi kelestarian lingkungan;
- c. fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi; dan
- d. fasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi

#### Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, mencakup seluruh tahapan pengelolaan energi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Bagian dari konservasi energi sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi pemanfaatan biomass, angin, udara, sampah, panas bumi, matahari, gelombang laut
- (3) Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Selain harus melaksanakan konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam upaya pengelolaan lingkungan penggunaan sektor energi baik listrik maupun bahan bakar wajib menggunakan sumber resmi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 44

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk pengembangan energi baru dan energi terbarukan yang dapat menunjang pengembangan industri energi nasional secara mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Bagian Ketiga Ekosistem Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 45

Ekosistem Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:

- a. ekosistem Terumbu Karang;
- b. ekosistem Padang Lamun;
- c. ekosistem Mangrove;
- d. kualitas air laut;
- e. keanekaragaman hayati laut; dan
- f. hutan pantai.

#### Paragraf 2 Ekosistem Terumbu Karang

#### Pasal 46

- (1) Pemanfaatan Ekosistem Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, wajib memperhatikan:

- a. perlindungan dan rehabilitasi terumbu karang yang dilakukan melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
  - b. rehabilitasi terumbu karang yang dilakukan melalui reboisasi, perlindungan kawasan dari bencana alam dan pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan Terumbu karang;
  - c. kawasan terumbu karang yang berstatus fungsi lindung di kawasan pesisir yang merupakan tanah milik negara; dan
  - d. kawasan terumbu karang yang berstatus fungsi lindung yang dilarang melakukan eksploitasi dan alih fungsi dalam pemanfaatan sumberdayanya.
- (2) Kebijakan pemanfaatan Ekosistem Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi:
- a. penyusunan dan optimalisasi perencanaan pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang secara terpadu dan komprehensif; dan
  - b. optimalisasi pembangunan melalui partisipasi masyarakat sekitar Ekosistem Terumbu Karang.

#### Pasal 47

Pemanfaatan Ekosistem Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, secara berkelanjutan dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan penelitian dan pengembangan;
- b. kegiatan pariwisata; dan
- c. kegiatan budidaya model tumpang sari.

#### Pasal 48

Perlindungan dan peningkatan kualitas dalam pemanfaatan sumber daya Ekosistem Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:

- a. rehabilitasi kerusakan Ekosistem Terumbu Karang;
- b. optimalisasi pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang; dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang.



#### Pasal 49

Strategi penguatan kelembagaan pengelola kawasan dalam pemanfaatan Ekosistem Terumbu Karang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan/atau kelompok masyarakat sekitar Ekosistem Terumbu Karang.

#### Pasal 50

Peningkatan fungsi pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya Ekosistem Terumbu Karang terdiri atas:

- a. peningkatan operasi pengawasan Ekosistem Terumbu Karang;
- b. penanganan pelanggaran secara terkoordinasi;
- c. peningkatan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia kelembagaan pengawasan; dan
- d. peningkatan peranserta masyarakat dalam pengawasan.

#### Paragraf 3

#### Ekosistem Padang Lamun

#### Pasal 51

- (1) Pemanfaatan Ekosistem Padang Lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, wajib memperhatikan:
  - a. perlindungan padang lamun yang dilakukan melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
  - b. perlindungan kawasan padang lamun dari bencana alam dan pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan padang lamun.
  - c. kawasan padang lamun yang berstatus fungsi lindung di kawasan desa pesisir yang merupakan tanah milik negara.
  - d. kawasan padang lamun yang berstatus fungsi lindung yang dilarang melakukan eksploitasi dan alih fungsi pemanfaatan sumberdayanya.
- (2) Kebijakan pemanfaatan Ekosistem Padang Lamun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui strategi:
  - a. penyusunan dan optimalisasi perencanaan pengelolaan Ekosistem Padang Lamun secara terpadu dan komprehensif; dan

- b. optimalisasi pembangunan melalui partisipasi masyarakat sekitar Ekosistem Padang Lamun.

#### Pasal 52

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi:

- a. pemanfaatan potensi sumberdaya Ekosistem Padang Lamun secara berkelanjutan;
- b. perlindungan dan peningkatan kualitas sumberdaya Ekosistem Padang Lamun;
- c. penguatan kelembagaan pengelola Kawasan Ekosistem Padang Lamun; dan
- d. peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya Ekosistem Padang Lamun.

#### Pasal 53

Pemanfaatan potensi sumberdaya Ekosistem Padang Lamun secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan penelitian dan pengembangan;
- b. kegiatan pariwisata; dan
- c. kegiatan budidaya model tumpang sari.

#### Pasal 54

Perlindungan dan peningkatan kualitas sumberdaya Ekosistem Padang Lamun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. optimalisasi pengelolaan Ekosistem Padang Lamun; dan
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ekosistem Padang Lamun.

#### Pasal 55

Penguatan kelembagaan pengelola kawasan Ekosistem Padang Lamun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan/atau kelompok masyarakat sekitar Ekosistem Padang Lamun.

## Pasal 56

Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, terdiri atas:

- a. peningkatan pengawasan terhadap Ekosistem Padang Lamun;
- b. penanganan pelanggaran secara terkoordinasi;
- c. peningkatan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, kelembagaan dan pengawasan; dan
- d. peningkatan peranserta masyarakat dalam pengawasan.

## Paragraf 4

### Ekosistem Mangrove

## Pasal 57

- (1) Pemanfaatan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, wajib memperhatikan:
  - a. perlindungan dan rehabilitasi mangrove yang dilakukan melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
  - b. rehabilitasi mangrove yang dilakukan melalui reboisasi, perlindungan kawasan dari bencana alam dan pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan mangrove;
  - c. kawasan mangrove yang berstatus fungsi lindung di kawasan pesisir yang merupakan tanah milik negara; dan
  - d. kawasan mangrove yang berstatus fungsi lindung yang dapat dimanfaatkan secara terkendali tanpa alih fungsi kawasan.
- (2) Kebijakan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui strategi:
  - a. penyusunan dan optimalisasi perencanaan pengelolaan Ekosistem Mangrove secara terpadu dan komprehensif; dan
  - b. optimalisasi pembangunan melalui partisipasi masyarakat sekitar Ekosistem Mangrove.

## Pasal 58

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi:

- a. perlindungan dan peningkatan kualitas sumberdaya Ekosistem Mangrove;

- b. penguatan kelembagaan pengelola kawasan Ekosistem Mangrove; dan
- c. peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya Ekosistem Mangrove.

#### Pasal 59

Perlindungan dan peningkatan kualitas sumberdaya Ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. rehabilitasi kerusakan Ekosistem Mangrove;
- b. optimalisasi pengelolaan Ekosistem Mangrove;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ekosistem Mangrove.

#### Pasal 60

Penguatan kelembagaan pengelola kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan/atau kelompok masyarakat sekitar Ekosistem Mangrove.

#### Pasal 61

Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, terdiri atas:

- a. peningkatan operasi pengawasan ekosistem Mangrove;
- b. penanganan pelanggaran secara terkoordinasi;
- c. peningkatan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, kelembagaan pengawasan; dan
- d. peningkatan peranserta masyarakat dalam pengawasan.

#### Paragraf 5

#### Kualitas Air Laut

#### Pasal 62

Pemanfaatan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, dilaksanakan dengan:

- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;

- b. menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran;
- c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke laut atau sumber air;
- d. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber air dan sumber pencemar air laut;
- e. memantau kualitas air laut; dan
- f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air laut.

#### Paragraf 6

#### Keanekaragaman Hayati Laut

#### Pasal 63

- (1) Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, dilakukan melalui perlindungan dan pelestarian terhadap flora dan fauna di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Perlindungan dan pelestarian terhadap flora dan fauna di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya:
  - a. pemeliharaan dan pengembangbiakan flora dan fauna di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - b. sosialisasi perlindungan dan pelestarian flora dan fauna di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### Pasal 64

Dokumen materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

#### BAB V

#### JANGKA WAKTU RPPLH

#### Pasal 65

- (1) Jangka waktu pelaksanaan RPPLH ditetapkan selama 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Penjabaran RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA

### Pasal 66

Dalam rangka meningkatkan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur melalui Dinas melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

### Pasal 67

- (1) Dalam hal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain/pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain;
  - c. swasta;
  - d. organisasi atau kelompok masyarakat; dan
  - e. mitra pembangunan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelaksanaan RPPLH.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. menjaga kearifan lokal dan pelestarian Lingkungan Hidup;
  - c. pemberian saran, informasi, dan pengaduan terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat berperanserta dalam:
  - a. perencanaan, dan pengawasan sosial Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - b. pelaksanaan kegiatan RPPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan atau lembaga lainnya; dan/atau
  - c. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan RPPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/ anggota masyarakat lainnya.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 69

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan informasi tentang rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara, Tutupan lahan dan Mutu Laut;

- b. mendapatkan pendidikan tentang Lingkungan Hidup, antara lain sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, bahaya Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara, Tutupan lahan dan Mutu Laut;
- c. mendapatkan akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- d. berpartisipasi dalam memantau Mutu Air, Mutu Udara, Tutupan lahan dan Mutu Laut;
- e. berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan Mutu Air, Mutu Udara, Tutupan lahan dan Mutu Laut;
- f. melakukan penelitian dan pengkajian;
- g. memberikan saran pendapat dan/atau keberatan terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- h. menyampaikan pengaduan dan mengajukan keberatan atas Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi; dan/atau
- i. mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memperjuangkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara, Tutupan lahan dan Mutu Laut sebagai suatu upaya perjuangan atas hak Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 70

- (1) Setiap orang/Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan berkewajiban:
  - a. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - d. memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
  - e. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.



- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. memelihara dan menjaga kelestarian mutu air, udara, tutupan lahan, dan mutu laut;
  - b. ikut berpartisipasi dalam penanggulangan dan pemulihan Pencemaran Air, udara, tutupan lahan, dan laut; dan
  - c. memberikan informasi secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Dalam hal Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan mengembangkan teknologi pemanfaatan potensi sumber daya air, udara, lahan dan laut, dapat dilakukan dengan tidak mencemari dan tidak merusak lingkungan hidup.

#### Pasal 71

Dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Setiap orang/Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang:

- a. memasukkan Air Limbah ke air tanah, mata air, dan danau tertutup;
- b. memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3, dan/atau Limbah B3 ke Badan Air;
- c. merusak kondisi fisik dan fungsi Badan Air;
- d. melakukan perbuatan yang menimbulkan Pencemaran Air;
- e. melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa genetik ke Badan Air yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
- f. memberikan informasi palsu, meyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- h. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- i. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- j. melakukan usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Daerah dengan memanfaatkan air tanah dari titik pengambilan di wilayah Daerah;
- k. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau

kota, taman kota, resapan air, daerah sempadan sungai, sempadan danau dan sempadan pantai dan lahan sawah dilindungi;

- l. melakukan penebangan, perusakan, dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai;
- m. melakukan kegiatan dan/atau usaha yang memanfaatkan air tanah, pertambangan tanpa memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melakukan pemanfaatan air tanah pada zona rawan, kritis, dan rusak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hasil penelitian;
- o. berburu satwa liar yang berkeliaran di tempat umum; atau
- p. menangkap ikan dengan racun, setrum dan sejenisnya.

## BAB IX

### SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 72

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, menyediakan informasi melalui sistem informasi lingkungan hidup yang dikembangkan dan terintegrasi secara elektronik.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. dokumen lingkungan hidup;
  - b. pelaporan persetujuan lingkungan;
  - c. status lingkungan hidup;
  - d. pengelolaan limbah B3;
  - e. peta rawan lingkungan;
  - f. pengawasan dan penerapan sanksi administratif; dan
  - g. informasi lingkungan hidup lainnya.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengidentifikasi dan/atau memetakan konflik atau potensi konflik yang terjadi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Fasilitasi penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Prinsip identifikasi dan pemetaan sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penelaahan jenis sengketa;
  - b. pihak yang bersengketa;
  - c. lokasi terjadinya sengketa;
  - d. waktu terjadinya sengketa;
  - e. kerugian yang timbul akibat sengketa;
  - f. tuntutan yang diinginkan; dan
  - g. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Pemetaan sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
  - a. penyiapan sumber daya manusia; dan
  - b. penyediaan prasarana dan sarana pendataan sengketa Lingkungan Hidup.
- (6) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang:
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

- (7) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 74

- (1) Pemerintah daerah menyiapkan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
  - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 75

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

### Pasal 76

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dilakukan melalui:

- a. bimbingan dan pedoman;
- b. fasilitasi;
- c. konsultasi dan arahan;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan; dan/atau
- f. supervisi.

### Pasal 77

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dilakukan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur;atau
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas lingkungan hidup yang merupakan jabatan fungsional, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. monitoring;
  - b. evaluasi;
  - c. review;dan/atau
  - d. pemeriksaan;dan
  - e. pelaporan.

### Pasal 78

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu pada kawasan Lingkungan Hidup;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan yang digunakan dalam pemanfaatan dan/atau penggunaan Lingkungan Hidup;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 79

- (1) PPNS tertentu pada Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh seseorang berhenti atau meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan halter sebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV  
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Sanksi Administratif

Pasal 80

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha/Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1), dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. pembekuan izin;
  - e. pencabutan izin; dan
  - f. pembayaran denda.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Sanksi Pidana

Pasal 81

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha/Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Persetujuan lingkungan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 30 Mei 2024  
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 30 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

IBNU SALIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (3-120/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Biro Hukum,

  
YUDHA PRAWIRA DILAGA, SH.,MH  
NIP. 19870412 201001 1 003



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Namun demikian kegiatan pembangunan di segala bidang tersebut, sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen.

Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan mauun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah. Sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daerah diharuskan menyusun RPPLH provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 204